

Pengembangan Cafe Berbasis Potensi Lokal dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kasus Perumda Perkebunan Kahyangan

Adi Burohmani¹ , Muhammad Faqih Jazilar Rohman² , M. Rayhan Abror³

¹*Ekonomi Syariah/Ekonomi dan Bisnis Islam, uin kiai haji achmad siddiq jember*

²*Ekonomi Syariah/Ekonomi dan Bisnis Islam, uin kiai haji achmad siddiq jember*

³*Ekonomi Syariah/Ekonomi dan Bisnis Islam, uin kiai haji achmad siddiq jember*

¹adiburohmani45@gmail.com, ²faqihjazilarrohman@gmail.com, ³rayhanrnf0704@gmail.com

ABSTRAK

Industri cafe di Indonesia berkembang pesat, namun sebagian besar kajian pengembangannya masih berorientasi pada strategi pemasaran, kepuasan konsumen, dan keunggulan bersaing jangka pendek. sementara potensi sumber daya lokal yang dimiliki badan usaha milik daerah belum banyak dikaji sebagai basis penciptaan nilai ekonomi yang bermakna secara sosial dan spiritual. Penelitian ini mengkaji pengembangan Cafe Perumda Perkebunan Kahyangan, sebuah unit usaha yang berada dalam lingkup badan usaha milik daerah berbasis perkebunan di Kabupaten Jember, sebagai bentuk diversifikasi usaha yang memanfaatkan potensi lokal perkebunan. Penelitian bertujuan mengidentifikasi potensi lokal yang dapat menjadi basis pengembangan cafe, menganalisis bentuk pengembangan usaha yang dilakukan, serta mengevaluasi pengembangan tersebut dari perspektif ekonomi syariah, khususnya konsep *masalah*, keadilan, *halal wa tayyib*, dan keberlanjutan lingkungan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang direncanakan didukung data primer dan sekunder melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kajian konseptual menunjukkan bahwa cafe berpotensi menjadi instrumen pemanfaatan aset perkebunan yang memperluas manfaat ekonomi kepada pekerja, pemasok, dan masyarakat sekitar, sepanjang pengelolaannya memenuhi prinsip *halal wa tayyib*, keadilan distribusi manfaat, dan kelestarian lingkungan. Penelitian ini menawarkan model pengembangan cafe berbasis potensi lokal yang berorientasi pada *masalah* dan keberlanjutan usaha, sekaligus menjadi kerangka acuan bagi verifikasi data lapangan pada tahap penelitian lanjutan.

Kata Kunci: Cafe; Potensi Lokal; Ekonomi Syariah; *Masalah*; Pengembangan Usaha.

PENDAHULUAN

Cafe pada mulanya dikenal sebagai tempat sederhana untuk menyantap makanan ringan dan menikmati kopi atau teh sambil beristirahat sejenak dari aktivitas harian. Fungsi tersebut kini telah bergeser jauh. Cafe modern tumbuh menjadi ruang konsumsi yang menawarkan lebih dari sekadar produk makanan dan minuman; ia menjadi tempat rekreasi, ruang interaksi sosial, sekaligus panggung bagi pengalaman konsumen yang ingin dibagikan melalui media sosial. Konsep ruang ketiga (*third place*) yang diperkenalkan Oldenburg (1999) menjelaskan fenomena ini secara tepat: cafe berfungsi sebagai ruang informal di luar rumah dan tempat kerja yang memungkinkan orang berkumpul, berbincang, dan membangun keterikatan sosial tanpa tekanan formalitas.

Pergeseran fungsi tersebut sejalan dengan gagasan ekonomi pengalaman (*experience economy*) yang dikemukakan Pine dan Gilmore (1998), yang menyatakan bahwa nilai ekonomi tertinggi dari sebuah produk atau jasa tidak lagi terletak pada komoditas maupun layanan itu sendiri, melainkan pada pengalaman yang dirasakan konsumen selama proses konsumsi berlangsung. Cafe menjadi salah satu bentuk paling nyata dari pergeseran ini, desain interior, suasana, cerita di balik produk, hingga interaksi dengan pengelola menjadi bagian dari nilai yang dijual, tidak kalah penting dibandingkan cita rasa makanan dan minuman yang disajikan.

Pergeseran fungsi cafe berlangsung bersamaan dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha yang masuk ke sektor ini. Pertumbuhan jumlah cafe dan kedai kopi di berbagai kota menciptakan kondisi persaingan yang semakin ketat, sehingga usaha yang hanya mengandalkan menu standar dan suasana generik menghadapi risiko kehilangan daya tarik dalam waktu relatif singkat. Kajian bibliometrik terhadap literatur industri kafe di Indonesia menemukan bahwa loyalitas konsumen justru terbentuk dari kombinasi pengalaman yang bermakna, nilai budaya lokal, dan keterlibatan komunitas, bukan semata-mata dari harga atau tren visual yang bersifat sementara (Iknus, 2025). Temuan ini menegaskan bahwa keberlangsungan usaha cafe di tengah persaingan yang dinamis sangat bergantung pada kemampuan pelaku usaha menghadirkan keunggulan yang tidak mudah ditiru pesaing.

Keunggulan yang sulit ditiru tersebut, dalam banyak kasus, justru bersumber dari sesuatu yang melekat pada tempat usaha itu berada, bukan dari resep atau desain yang dapat direplikasi. Kondisi ini mengarahkan perhatian pada pentingnya pemanfaatan potensi lokal sebagai basis diferensiasi. Alih-alih bersaing semata pada aspek harga atau tren menu yang cepat berubah, usaha

cafe yang berpijak pada apa yang tersedia secara khas di lingkungan sekitarnya memiliki peluang membangun posisi pasar yang lebih tahan lama.

Potensi lokal dapat dipahami sebagai keseluruhan sumber daya khas yang dimiliki suatu wilayah dan dapat digerakkan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Cakupannya luas: sumber daya alam, komoditas unggulan, lanskap dan pemandangan, tenaga kerja setempat, tradisi dan budaya masyarakat, produk-produk yang dihasilkan warga, hingga karakter geografis suatu daerah. Riset mengenai pengembangan kewirausahaan berbasis budi daya kopi di kawasan perbukitan menunjukkan bahwa potensi alam berupa lahan subur dan iklim pegunungan dapat dipadukan dengan aktivitas wisata untuk membuka lapangan kerja bagi warga sekitar, sekaligus memperkuat identitas produk lokal (Malik, 2021).

Pemanfaatan potensi lokal tidak berlangsung secara otomatis. Ia memerlukan inovasi dalam pengelolaan agar sumber daya yang semula bersifat pasif dapat diubah menjadi produk atau pengalaman yang memiliki nilai jual. Studi pada pengembangan agrowisata kebun kopi di kawasan Dillel Wilis, Trenggalek, memperlihatkan bahwa keberadaan cafe di tengah kebun kopi tidak sekadar melengkapi fasilitas wisata, tetapi menjadi ruang pertemuan antara alam, budaya, dan produk lokal, terutama ketika didukung inovasi pengolahan kopi menjadi minuman kekinian melalui teknik *mixology* (Devi et al., 2026). Kasus ini menegaskan bahwa cafe dapat berfungsi sebagai titik temu antara komoditas perkebunan dan pengalaman konsumen kontemporer sepanjang terdapat upaya inovasi yang disengaja.

Argumen di atas relevan untuk memahami posisi Cafe Perumda Perkebunan Kahyangan. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Perkebunan Kahyangan Kabupaten Jember merupakan badan usaha milik daerah yang bergerak di sektor perkebunan, dengan komoditas utama karet dan kopi serta cengkeh sebagai komoditas penunjang, mengelola lahan dengan Hak Guna Usaha seluas kurang lebih 3.800 hektare yang terbagi menjadi tiga kebun induk dan dua kebun bagian (Roniariff4464, 2025; Arlenanur, 2025). Badan usaha ini beroperasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1969 yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 (Arlenanur, 2025). Informasi mengenai penurunan kinerja keuangan pada periode 2012–2014 dan penghentian setoran laba kepada pendapatan asli daerah sejak 2015 yang dilaporkan sumber tersebut menjadi konteks penting yang mendorong Perumda ini mencari sumber pendapatan baru di luar komoditas perkebunan konvensional, salah satunya melalui pengembangan sektor agrowisata dan unit usaha kuliner (Roniariff4464, 2025).

Cafe yang berdiri dalam lingkup Perumda Perkebunan Kahyangan dapat dibaca sebagai upaya menerjemahkan aset perkebunan lanskap kebun, komoditas kopi, dan tenaga kerja lokal menjadi unit usaha baru yang menjangkau segmen konsumen berbeda dari pasar komoditas perkebunan pada umumnya. Dengan demikian, keberadaan cafe ini tidak dapat dipahami secara terpisah dari fungsi utamanya sebagai bagian dari strategi diversifikasi usaha badan usaha milik daerah. Sejauh mana potensi lokal perkebunan benar-benar dimanfaatkan secara optimal dalam operasional cafe mencakup profil operasional harian, jumlah pengunjung, komposisi menu, dan kontribusi pendapatan spesifik dari unit cafe merupakan pertanyaan yang memerlukan konfirmasi data lapangan lebih, namun kerangka konseptual mengenai keterkaitan antara potensi perkebunan, diversifikasi usaha, dan pengembangan cafe dapat dibangun sejak tahap ini.

Persoalan yang kemudian layak diajukan adalah apakah Cafe Perumda Perkebunan Kahyangan sematamata dapat dipahami sebagai unit bisnis yang berorientasi pada keuntungan finansial jangka pendek, ataukah dapat dikembangkan sebagai instrumen pemanfaatan potensi lokal yang menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih luas bagi pekerja, pemasok, dan masyarakat di sekitar kawasan perkebunan.

Pertanyaan tersebut menjadi lebih mendasar ketika dikaitkan dengan status Perumda sebagai badan usaha milik daerah, yang secara filosofis mengemban peran ganda: menghasilkan laba sekaligus memberikan manfaat bagi kepentingan publik. Ketegangan antara orientasi laba dan orientasi kemanfaatan sosial inilah yang menjadikan perspektif ekonomi syariah relevan untuk digunakan sebagai pisau analisis, karena ekonomi syariah menyediakan kerangka evaluasi yang tidak berhenti pada ukuran keuntungan semata.

Ekonomi syariah memandang keberhasilan aktivitas ekonomi bukan hanya dari besaran laba yang diperoleh, melainkan juga dari sejauh mana aktivitas tersebut menghasilkan *maslahah*, menegakkan keadilan, memenuhi standar halal dan *tayyib*, menjaga keseimbangan, memikul tanggung jawab sosial, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan. *Maslahah* dalam kajian ini ditempatkan sebagai konsep analisis utama karena sifatnya yang mencakup dimensi duniawi maupun ukhrawi, sekaligus menjadi tujuan akhir dari penerapan syariat (*maqashid al-syari'ah*). Kegiatan ekonomi dinilai mengandung *maslahah* apabila dijalankan tanpa unsur ilegalitas, tanpa memproduksi hal yang diharamkan, tanpa manipulasi, dan tanpa mengabaikan kepentingan pihak lain (AlAmal, dalam kajian konsep *maslahah* pembangunan ekonomi umat).

Penelitian mengenai pengembangan cafe selama ini banyak difokuskan pada tiga arus utama. Arus pertama berkaitan dengan pengembangan cafe itu sendiri sebagai unit usaha kuliner. Studi pada agrowisata kebun kopi Dillel Wilis menunjukkan bahwa integrasi cafe ke dalam kawasan perkebunan mampu meningkatkan daya saing wisata melalui inovasi produk kopi kekinian (Devi et al., 2026). Fokus studi tersebut lebih menitikberatkan pada aspek pelatihan keterampilan dan inovasi produk minuman, tanpa menyentuh dimensi tata kelola korporasi maupun kerangka nilai yang melandasi pengembangan usaha.

Arus kedua berkaitan dengan strategi bisnis dan pemasaran cafe. Penelitian pada cafe lokal di Kabupaten Sinjai menggunakan analisis SWOT untuk merumuskan strategi pengembangan e-commerce, dan menemukan bahwa optimalisasi promosi digital serta kolaborasi dengan platform pesanantar menjadi strategi paling relevan bagi cafe yang berada pada kuadran pertumbuhan (Nurwadih et al., 2025). Namun demikian, penelitian tersebut berhenti pada rekomendasi strategi pemasaran digital dan belum

menyinggung bagaimana keunikan sumber daya lokal dapat menjadi basis diferensiasi produk maupun bagaimana nilainilai etis memengaruhi keberlanjutan strategi tersebut.

Arus ketiga berkaitan dengan ekonomi berbasis potensi lokal secara lebih luas, di luar konteks cafe. Studi pengembangan kewirausahaan berbasis budi daya kopi di Bukit Senyum menunjukkan bahwa potensi alam dan wisata dapat dipadukan untuk membuka peluang kerja bagi warga sekitar (Malik, 2021). Kelompok penelitian ini umumnya berfokus pada UMKM perorangan atau kelompok tani, berbeda dari konteks penelitian ini yang menempatkan badan usaha milik daerah berskala korporasi sebagai objek kajian.

Arus keempat mencakup penelitian ekonomi syariah dan *masalah*. Kajian mengenai pemberdayaan ekonomi berlandaskan *masalah* menunjukkan bahwa penerapan prinsip ini menuntut kegiatan ekonomi berjalan tanpa merugikan pihak lain dan senantiasa diarahkan pada kemaslahatan bersama (Muhibban & Munir, 2023). Kajian lain mengenai *mashlahah mursalah* menegaskan bahwa konsep ini dapat digunakan untuk menilai kebijakan maupun praktik ekonomi yang tidak diatur secara eksplisit dalam nas, sepanjang tujuannya sejalan dengan maqashid syariah (Yanti, 2022; Qorib & Harahap, 2016). Sementara itu, kajian mengenai prinsip halal dan *tayyib* menunjukkan bahwa kedua konsep tersebut merupakan satu kesatuan yang menjadi indikator utama kesesuaian sebuah usaha kuliner dengan prinsip syariah, mencakup kualitas bahan baku, proses produksi yang higienis, dan keamanan produk secara keseluruhan (Mulyati et al., 2023). Studi pada pengembangan restoran halal sebagai penunjang hotel syariah menunjukkan bahwa penerapan standar halal dapat berjalan beriringan dengan strategi bisnis yang berorientasi profit, tanpa mengorbankan salah satu di antaranya (Nurmaydha et al., 2019).

Arus kelima berkaitan dengan bisnis berkelanjutan atau ekonomi hijau dalam perspektif Islam. Kajian mengenai *green economy* dalam perspektif ekonomi syariah di kawasan Timur Tengah menunjukkan bahwa konsep ekonomi hijau sejalan dengan ajaran Islam mengenai tanggung jawab manusia terhadap lingkungan, efisiensi sumber daya, dan keadilan sosial (Fauzi & Alkhan, 2025). Studi penerapan *green economy* pada level desa untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* menemukan bahwa prinsip ekonomi hijau dapat diintegrasikan dengan nilainilai ekonomi Islam melalui pendekatan partisipatif masyarakat (Rohmah & Rahman, 2023). Kedua kajian ini memberi landasan konseptual bahwa keberlanjutan lingkungan bukan sekadar tambahan etis, melainkan bagian integral dari kerangka ekonomi syariah.

Kelima arus penelitian tersebut, jika dibandingkan, memperlihatkan kecenderungan yang serupa: cafe umumnya dikaji dari sudut pandang pemasaran, kepuasan konsumen, kualitas pelayanan, atau strategi bisnis konvensional, sementara ekonomi syariah lebih banyak dikaji dalam konteks perbankan, restoran halal, atau kajian normatif yang berdiri sendiri. Penelitian yang secara eksplisit menghubungkan potensi perkebunan, diversifikasi usaha badan usaha milik daerah, pengembangan cafe, ekonomi lokal, konsep *masalah*, dan keberlanjutan lingkungan dalam satu kerangka analisis belum banyak ditemukan. Celah inilah yang menjadi titik pijak penelitian ini.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif pengembangan cafe yang menempatkan potensi lokal sebagai basis penciptaan nilai ekonomi, kemudian mengevaluasinya menggunakan prinsip ekonomi syariah, khususnya *masalah*, keadilan, halal *tayyib*, dan keberlanjutan. Novelty penelitian ini terletak pada penyatuan perspektif pengembangan usaha berbasis sumber daya lokal dengan kerangka etika ekonomi Islam pada objek yang jarang dikaji secara bersamaan, yaitu unit usaha kuliner di dalam badan usaha milik daerah berbasis perkebunan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini disusun untuk mencapai empat tujuan. Pertama, mengidentifikasi potensi lokal yang dapat menjadi basis pengembangan Cafe Perumda Perkebunan Kahyangan. Kedua, menganalisis bentuk pengembangan cafe berbasis potensi lokal yang telah maupun dapat dilakukan. Ketiga, menganalisis pengembangan cafe tersebut dalam perspektif ekonomi syariah. Keempat, merumuskan model pengembangan cafe yang berorientasi pada *masalah* dan keberlanjutan. Melalui keempat tujuan ini, penelitian diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan unit usaha kuliner di lingkungan badan usaha milik daerah berbasis perkebunan, sekaligus memperkaya literatur ekonomi syariah dengan objek kajian yang bersifat aplikatif dan kontekstual.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*). Pendekatan ini dipilih karena persoalan yang dikaji keterkaitan antara potensi lokal, pengembangan usaha, dan prinsip ekonomi syariah bersifat kontekstual dan memerlukan pemahaman mendalam terhadap satu unit analisis tertentu, yaitu Cafe Perumda Perkebunan Kahyangan, tanpa bermaksud melakukan generalisasi statistik terhadap populasi cafe secara luas. Desain studi kasus memungkinkan peneliti menelusuri proses, konteks, dan makna di balik keputusan pengembangan usaha yang tidak dapat ditangkap secara memadai melalui pendekatan kuantitatif.

Tahapan Penelitian

Penelitian ini direncanakan berlangsung melalui delapan tahapan yang saling berurutan, sebagaimana diilustrasikan pada diagram berikut.





Gambar 1. Tahapan Penelitian

Tahap pertama, identifikasi masalah, dilakukan dengan menelaah fenomena persaingan usaha cafe secara umum dan memosisikan persoalan spesifik pada keberadaan Cafe Perumda Perkebunan Kahyangan sebagai unit usaha yang berpotensi memanfaatkan aset perkebunan. Tahap kedua, studi literatur, dilakukan dengan menelaah penelitian terdahulu mengenai pengembangan cafe, ekonomi berbasis potensi lokal, dan konsep-konsep ekonomi syariah yang relevan, sebagaimana telah diuraikan pada bagian pendahuluan.

Tahap ketiga, identifikasi potensi lokal, dilakukan dengan memetakan sumber daya yang dimiliki kawasan perkebunan meliputi lanskap, komoditas, tenaga kerja, dan produk masyarakat sekitar yang berpeluang dijadikan basis pengembangan cafe. Tahap keempat, pengumpulan data lapangan, dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak terkait. Tahap kelima, analisis pengembangan cafe, dilakukan dengan mengaitkan data yang diperoleh dengan teori diversifikasi usaha dan strategi pengembangan berbasis sumber daya.

Tahap keenam, analisis berdasarkan prinsip ekonomi syariah, dilakukan dengan mengevaluasi temuan lapangan menggunakan kerangka *masalah*, keadilan, *halaltayyib*, dan keberlanjutan lingkungan. Tahap ketujuh, penyusunan model pengembangan, dilakukan dengan mensintesis seluruh temuan menjadi kerangka model yang dapat menjadi acuan pengembangan cafe serupa. Tahap kedelapan, penarikan kesimpulan, dilakukan dengan merangkum jawaban atas rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

Lokasi dan Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Cafe Perumda Perkebunan Kahyangan, yang berada dalam lingkup Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Kahyangan Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan objek ini didasarkan pada posisinya sebagai unit usaha diversifikasi milik badan usaha daerah berbasis perkebunan, yang relevan untuk mengkaji keterkaitan antara potensi lokal, pengembangan usaha, dan prinsip ekonomi syariah.

Sumber Data

Data primer yang direncanakan dikumpulkan bersumber dari pengelola cafe, pekerja, pihak manajemen Perumda, konsumen, serta masyarakat atau pemasok lokal yang terlibat dalam rantai pasok cafe. Data sekunder bersumber dari dokumen perusahaan, profil kelembagaan, laporan, peraturan daerah yang menjadi dasar hukum operasional Perumda, jurnal ilmiah, buku, serta sumber resmi lain yang relevan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data direncanakan menggunakan tiga teknik utama, yaitu observasi terhadap aktivitas operasional cafe dan lingkungan perkebunan sekitarnya, wawancara mendalam dengan informan kunci, dan studi dokumentasi terhadap catatan resmi maupun literatur pendukung.

Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap paling memahami persoalan penelitian. Kriteria informan meliputi: memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan atau operasional cafe, memiliki pengetahuan mengenai kebijakan diversifikasi usaha Perumda, atau merupakan pihak yang terdampak langsung oleh keberadaan cafe, seperti pekerja, pemasok lokal, maupun masyarakat sekitar kawasan perkebunan.

Teknik Analisis Data

Analisis data direncanakan mengikuti tahapan reduksi atau kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian; penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi, tabel, maupun bagan agar pola hubungan antarvariabel dapat terlihat dengan jelas; dan penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap seiring dengan berkembangnya pemahaman terhadap data yang terkumpul.

Keabsahan Data

Keabsahan data direncanakan diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai pihak yang berbeda posisi dan kepentingannya terhadap cafe, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Cafe Perumda Perkebunan Kahyangan

Cafe Perumda Perkebunan Kahyangan berada dalam lingkup Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Kahyangan Kabupaten Jember, sebuah badan usaha milik daerah yang mengelola lahan perkebunan dengan Hak Guna Usaha seluas kurang lebih 3.800 hektare, terbagi ke dalam tiga kebun induk dan dua kebun bagian, dengan komoditas utama karet dan kopi serta cengkeh sebagai komoditas penunjang (Roniariff4464, 2025; Arlenanur, 2025). Badan usaha ini beroperasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1969 yang telah diperbarui melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perumda Perkebunan Kahyangan Kabupaten Jember (Arlenanur, 2025). Informasi yang tersedia menyebutkan bahwa Perumda ini tengah mengembangkan sektor agrowisata dan pengolahan produk perkebunan nonkomoditas sebagai bagian dari strategi diversifikasi usaha untuk memperkuat daya saing dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah (Roniariff4464, 2025).

Cafe menjadi salah satu bentuk konkret dari arah diversifikasi tersebut, memposisikan diri sebagai titik temu antara aset perkebunan dan segmen konsumen yang mencari pengalaman kuliner sekaligus suasana perkebunan. Namun demikian, data operasional yang spesifik pada level cafe meliputi tahun mulai beroperasinya cafe, kapasitas tempat duduk, jumlah menu, karakteristik konsumen harian, volume kunjungan, maupun kontribusi pendapatan cafe terhadap total pendapatan Perumda belum tersedia dalam sumber yang dapat diverifikasi pada tahap penyusunan naskah ini. Penyediaan data tersebut menjadi prioritas pada tahap pengumpulan data lapangan sebagaimana dirancang dalam bagian metode.

Meskipun demikian, posisi cafe di dalam struktur usaha Perumda dapat dipahami secara konseptual: cafe berfungsi sebagai etalase yang menghadirkan komoditas perkebunan terutama kopi dalam bentuk olahan siap konsumsi, sekaligus menjadi ruang yang memanfaatkan lanskap perkebunan sebagai daya tarik tambahan. Pola serupa ditemukan pada kasus cafe yang dikembangkan di tengah kebun kopi Dilem Wilis, Trenggalek, yang memadukan konsep *rustic modern* dengan produk kopi robusta hasil kebun setempat sebagai identitas utama (Devi et al., 2026).

4.2 Cafe sebagai Bentuk Diversifikasi Usaha

Diversifikasi usaha secara teoritis dipahami sebagai upaya perusahaan memperluas segmen usaha atau menambah jenis produk dan jasa yang dipasarkan untuk mencapai tingkat laba yang lebih baik dan memperkuat ketahanan terhadap risiko pasar (Chriselly & Mulyani, dalam konteks umum strategi diversifikasi). Bagi badan usaha milik daerah, diversifikasi memiliki urgensi tambahan karena berkaitan dengan penguatan daya saing daerah, sebagaimana ditunjukkan pada kajian diversifikasi usaha BUMD di sektor migas yang menyimpulkan bahwa diversifikasi dapat mengoptimalkan peran ganda BUMD sebagai penyedia layanan publik sekaligus entitas bisnis penghasil laba (Magalhaes, 2019).

Cafe Perumda Perkebunan Kahyangan dapat dibaca dalam kerangka ini sebagai bentuk diversifikasi horizontal, yaitu perluasan ke jenis usaha yang berbeda dari komoditas inti perkebunan namun tetap memanfaatkan aset yang sama. Nilai tambah cafe bagi usaha perkebunan secara konseptual terletak pada tiga hal: pertama, membuka saluran pendapatan baru yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas karet dan kopi di pasar global; kedua, memperluas basis konsumen dari pembeli komoditas mentah menjadi konsumen akhir produk olahan; ketiga, memperkuat citra Perumda sebagai badan usaha yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan pasar kontemporer.

Sejauh mana cafe secara nyata memperluas sumber pendapatan Perumda dalam ukuran nominal maupun proporsi terhadap total pendapatan tidak dapat dinyatakan pada tahap ini karena ketiadaan data keuangan yang. Klaim mengenai peningkatan pendapatan akibat keberadaan cafe hanya dapat disampaikan setelah data tersebut tersedia. Yang dapat disampaikan secara konseptual adalah bahwa hubungan antara cafe dan aset perkebunan bersifat saling menguatkan: kebun menyediakan bahan baku dan latar suasana, sementara cafe menyediakan saluran distribusi bernilai tambah bagi komoditas tersebut.

4.3 Strategi Pengembangan Cafe Berbasis Potensi Lokal

Beberapa strategi dapat dirumuskan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal dalam pengembangan Cafe Perumda Perkebunan Kahyangan. Pertama, pengembangan produk berbasis bahan lokal, yaitu menjadikan kopi dan komoditas kebun lain sebagai bahan baku utama menu, alihalih bergantung pada bahan baku impor atau generik. Kedua, pengembangan pengalaman konsumen melalui penataan ruang yang memanfaatkan lanskap perkebunan, sejalan dengan gagasan ekonomi pengalaman yang menekankan pentingnya suasana dan cerita di balik produk (Pine & Gilmore, 1998).

Ketiga, *branding* berbasis identitas Kahyangan, yaitu membangun narasi merek yang menonjolkan asal-usul kebun, sejarah Perumda, dan keunikan geografis kawasan sebagai pembeda dari cafe generik di perkotaan. Keempat, pengembangan wisata atau agrowisata perkebunan yang mengintegrasikan kunjungan ke kebun dengan pengalaman bersantap di cafe, sebagaimana pola yang telah dipraktikkan pada kasus agrowisata kebun kopi Dilem Wilis (Devi et al., 2026).

Kelima, kemitraan dengan masyarakat sekitar kebun dalam penyediaan bahan pelengkap menu atau produk kerajinan yang dapat dipasarkan di area cafe. Keenam, pelibatan UMKM lokal sebagai pemasok maupun mitra usaha bersama, yang sejalan dengan temuan mengenai pentingnya keterlibatan komunitas dalam membangun loyalitas konsumen berbasis potensi lokal (Ikhnus,

2025). Ketujuh, pemanfaatan pemasaran digital, mengingat penelitian pada cafe lokal di Kabupaten Sinjai menunjukkan bahwa optimalisasi promosi digital dan kolaborasi dengan platform pesanantar merupakan strategi yang relevan bagi cafe yang berada pada fase pertumbuhan (Nurwadih et al., 2025). Ketujuh strategi tersebut saling melengkapi: strategi produk dan pengalaman membangun diferensiasi, sementara strategi kemitraan dan digital memastikan diferensiasi tersebut menjangkau pasar secara lebih luas.

4.4 Pengembangan Cafe dalam Perspektif Masalah

Pertanyaan inti pada bagian ini adalah siapa yang memperoleh manfaat dari keberadaan cafe. Secara konseptual, manfaat tersebut dapat menjangkau tujuh pihak: Perumda sebagai pemilik usaha, memperoleh manfaat berupa perluasan sumber pendapatan; pekerja cafe, memperoleh manfaat berupa lapangan kerja dan peningkatan keterampilan; pemasok bahan baku lokal, memperoleh manfaat berupa akses pasar bagi hasil kebun dan produk mereka; UMKM sekitar, memperoleh manfaat berupa peluang kemitraan usaha; konsumen, memperoleh manfaat berupa produk dan pengalaman bersantap yang berkualitas; masyarakat sekitar, memperoleh manfaat berupa multiplier ekonomi dari aktivitas cafe; dan lingkungan, memperoleh manfaat apabila pengelolaan cafe memperhatikan prinsip keberlanjutan.

Kajian mengenai *masalah* dalam pembangunan ekonomi umat menegaskan bahwa kemaslahatan ekonomi tidak boleh dimaknai sebatas keuntungan finansial bagi satu pihak, melainkan harus memperhatikan kebutuhan dasar dan kesejahteraan pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi tersebut (kajian *masalah* pembangunan ekonomi umat, dalam AlAmal, 2024). Pemberdayaan ekonomi berlandaskan *masalah* juga menuntut agar setiap keputusan bisnis diuji terhadap kemungkinan dampaknya bagi pihak lain, bukan semata-mata dari sisi kalkulasi laba pemilik usaha (Muhibban & Munir, 2023).

Sejauh data yang tersedia, distribusi manfaat cafe kepada ketujuh pihak tersebut belum dapat dipetakan secara kuantitatif. Namun demikian, kerangka analisis *masalah* tetap dapat digunakan secara kualitatif: apabila cafe hanya menyerap tenaga kerja tanpa melibatkan pemasok maupun UMKM lokal, maka distribusi manfaatnya cenderung sempit dan berpotensi menyimpang dari semangat *masalah* yang menuntut kemanfaatan meluas. Sebaliknya, apabila cafe secara aktif melibatkan petani, pemasok, dan UMKM sekitar kebun, maka ia lebih dekat pada pemenuhan prinsip *masalah* dalam pengertian yang utuh.

Klasifikasi kebutuhan dalam maqashid syariah *daruriyyah* (kebutuhan primer), *hajiyyah* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyah* (kebutuhan pelengkap atau estetis) dapat digunakan untuk memahami posisi cafe secara lebih tajam apabila data mengenai struktur pendapatan pekerja dan pemasok telah tersedia. Sebagai contoh, apabila cafe menjadi sumber penghasilan utama bagi sebagian pekerjanya, maka keberadaannya menyentuh ranah *daruriyyah*; apabila hanya menjadi penghasilan tambahan, ia lebih dekat pada ranah *hajiyyah* atau *tahsiniyyah*. Karena data pendapatan pekerja belum tersedia, klasifikasi ini tidak dipaksakan pada tahap penulisan ini dan disajikan sebagai kerangka analisis yang siap digunakan setelah data lapangan terkumpul.

4.5 Halal dan Tayyib dalam Pengelolaan Cafe

Prinsip halal dan *tayyib* dapat dianalisis melalui alur input, proses, dan output. Pada tahap input, aspek yang perlu diperhatikan mencakup asal bahan baku, status kehalalan pemasok, dan sumber bahan pelengkap menu. Pada tahap proses, aspek yang relevan mencakup metode pengolahan, kebersihan dapur dan ruang penyajian, standar pelayanan, serta mekanisme transaksi. Pada tahap output, aspek yang dinilai mencakup kualitas produk akhir, kewajaran harga, dan standar pelayanan kepada konsumen.

Kajian mengenai halal dan *tayyib* dalam perspektif AlQur'an menegaskan bahwa kedua konsep tersebut merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi indikator utama kesesuaian sebuah usaha dengan prinsip syariah, dengan fokus pada kualitas bahan baku, proses produksi yang higienis, nutrisi yang seimbang, dan keamanan produk secara keseluruhan (Mulyati et al., 2023). Standar halalan *tayyiban*, dalam pandangan ini, bukan sekadar kepatuhan hukum, melainkan sumber keunggulan kompetitif karena *tayyib* merupakan atribut kualitas universal yang dihargai oleh seluruh segmen konsumen, termasuk konsumen non-Muslim yang mencari produk yang aman dan berkualitas.

Studi pada pengembangan restoran halal sebagai penunjang hotel syariah menunjukkan bahwa penerapan standar halalan *tayyib* dapat berjalan selaras dengan tuntutan bisnis, asalkan diintegrasikan sejak tahap perencanaan menu dan pemilihan pemasok, bukan ditambahkan belakangan sebagai formalitas (Nurmaydha et al., 2019). Prinsip ini relevan bagi Cafe Perumda Perkebunan Kahyangan: karena bahan baku utama berasal langsung dari kebun sendiri, cafe ini memiliki keunggulan struktural dalam menjamin ketertelusuran (*traceability*) asal bahan baku dibandingkan cafe yang bergantung pada rantai pasok pihak ketiga yang lebih panjang. Verifikasi terhadap praktik kebersihan dapur, standar penyimpanan, dan prosedur transaksi harian tetap memerlukan observasi langsung yang belum dapat dilaporkan pada tahap ini.

4.7 Keadilan dan Distribusi Manfaat Ekonomi

Pertanyaan utama pada bagian ini adalah apakah manfaat ekonomi cafe terdistribusi kepada lebih dari satu kelompok kepentingan. Ekonomi Islam menempatkan keadilan (*al'adl*) sebagai pilar utama dalam distribusi kekayaan, yang antara lain diwujudkan melalui larangan penimbunan harta pada segelintir pihak dan dorongan agar kegiatan ekonomi memberi kesempatan yang lebih merata bagi berbagai kelompok masyarakat. Distribusi kekayaan yang adil, dalam kerangka ini, juga dipahami sebagai pendorong terciptanya lapangan pekerjaan dan kesempatan usaha yang lebih merata, termasuk melalui pemberian modal usaha, pelatihan, dan bentuk dukungan lain kepada pihak yang membutuhkan (Darussalam, dalam kajian keadilan dan tanggung jawab ekonomi syariah, 2024).

Pada konteks Cafe Perumda Perkebunan Kahyangan, prinsip keadilan distributif dapat diuji melalui beberapa indikator: apakah pekerja cafe menerima upah yang layak dan proporsional; apakah pemasok lokal memperoleh harga yang wajar atas produk yang mereka pasok; apakah UMKM sekitar memperoleh kesempatan bermitra secara setara, bukan sekadar menjadi objek program tanggung jawab sosial yang bersifat simbolis; serta apakah konsumen memperoleh harga dan kualitas yang proporsional. Karena indikator-indikator tersebut memerlukan data upah, harga pembelian dari pemasok, dan mekanisme kemitraan yang konkret, penilaian menyeluruh atas pemenuhan prinsip keadilan belum dapat disimpulkan pada tahap ini [Kerangka indikator di atas, meskipun demikian, dapat langsung digunakan sebagai instrumen evaluasi begitu data lapangan tersedia.

4.8 Kemaslahatan dan Keberlanjutan Lingkungan

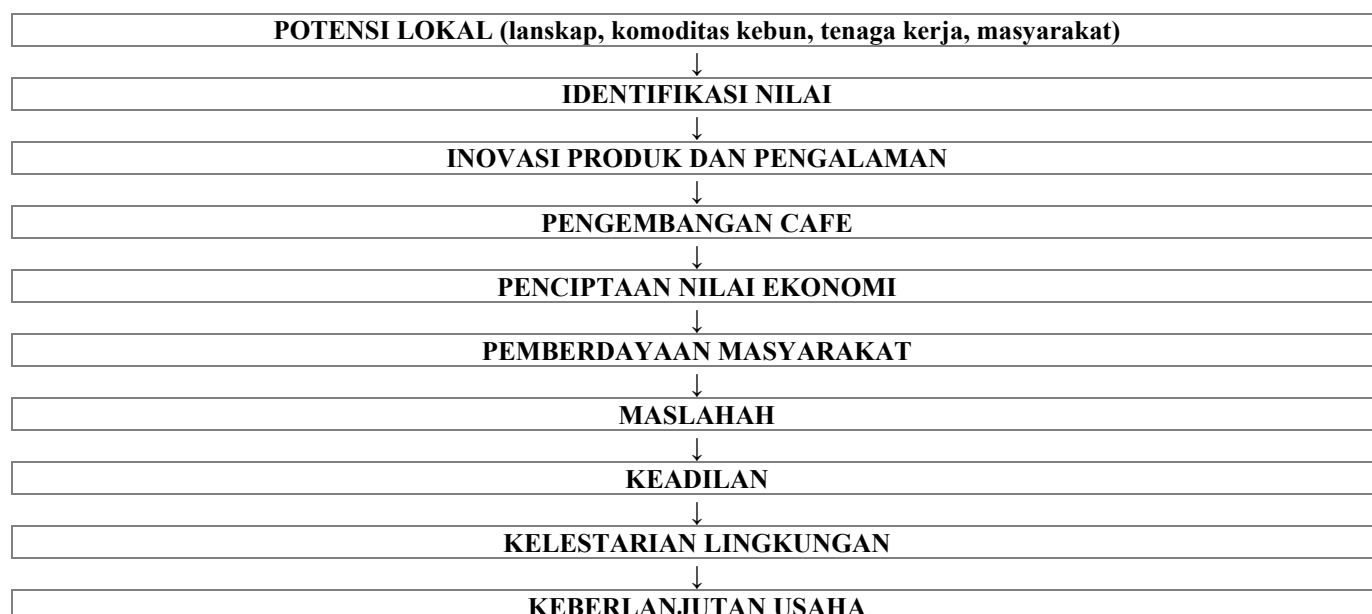
Keberlanjutan lingkungan merupakan dimensi yang tidak dapat dipisahkan dari evaluasi ekonomi syariah terhadap pengembangan usaha. Islam mengajarkan konsep *khalifah*, yaitu manusia sebagai pemegang amanah pengelolaan bumi, yang berimplikasi pada larangan berbuat kerusakan (*fasad*) di muka bumi. Kajian mengenai ekonomi hijau dalam perspektif AlQur'an menunjukkan bahwa prinsip keseimbangan (*almizan*), larangan *fasad*, pemanfaatan sumber daya secara bijak, dan amanah sebagai *khalifah* merupakan fondasi yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan global (Zayyadi, dalam kajian ekonomi hijau perspektif AlQur'an). Kajian lain mengenai *green economy* perspektif ekonomi syariah menegaskan bahwa prinsip ekonomi hijau efisiensi sumber daya, rendah karbon, dan inklusivitas sosial sejalan dengan etika ekonomi Islam berupa keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan dengan alam (AlMuttaqin, dalam kajian *green economy* perspektif ekonomi syariah).

Bagi Cafe Perumda Perkebunan Kahyangan, dimensi keberlanjutan lingkungan relevan diuji melalui pengelolaan sampah dan limbah operasional cafe, penggunaan plastik sekali pakai, efisiensi penggunaan air dan energi, serta dampak aktivitas cafe terhadap ekosistem perkebunan di sekitarnya. Kajian mengenai *green economy* dalam perspektif Islam di kawasan Timur Tengah menekankan bahwa tanggung jawab lingkungan dan efisiensi sumber daya merupakan bagian tidak terpisahkan dari praktik ekonomi yang islami (Fauzi & Alkhan, 2025), sementara penerapan *green economy* pada skala desa menunjukkan bahwa keberlanjutan dapat dicapai melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya (Rohmah & Rahman, 2023).

Argumen utama yang perlu ditegaskan adalah bahwa pengembangan cafe tidak boleh mengorbankan lingkungan yang justru menjadi basis potensi usaha itu sendiri. Lanskap perkebunan yang menjadi daya tarik cafe akan kehilangan nilainya apabila operasional cafe menimbulkan pencemaran atau kerusakan pada kawasan kebun. Dengan demikian, keberlanjutan lingkungan bukan sekadar kewajiban etis tambahan, melainkan syarat keberlangsungan model bisnis cafe berbasis potensi lokal itu sendiri. Data teknis mengenai volume limbah, sistem pengelolaan sampah, dan penggunaan energi cafe belum tersedia untuk diverifikasi pada tahap ini .

4.9 Model Pengembangan Cafe Berbasis Potensi Lokal dan Ekonomi Syariah

Sintesis atas seluruh temuan konseptual di atas menghasilkan sebuah model pengembangan yang menempatkan potensi lokal sebagai titik awal dan keberlanjutan usaha sebagai titik akhir, dengan *masalah* dan keadilan sebagai poros penilaian di tengahnya. Model tersebut disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Model Pengembangan Cafe Berbasis Potensi Lokal dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Model pada Gambar 2 menjelaskan bahwa pengembangan cafe berawal dari potensi lokal yang tersedia di kawasan perkebunan, yang kemudian melalui proses identifikasi nilai untuk menentukan elemen mana yang paling potensial dijadikan basis diferensiasi. Elemen tersebut selanjutnya diterjemahkan menjadi inovasi produk dan pengalaman konsumen, sebagaimana

ditunjukkan pada kasus inovasi kopi kekinian berbasis *mixology* di Dille Wilis (Devi et al., 2026), sebelum akhirnya terwujud dalam bentuk pengembangan cafe secara konkret.

Pengembangan cafe yang berhasil akan menciptakan nilai ekonomi baru bagi Perumda, namun model ini menegaskan bahwa penciptaan nilai ekonomi tidak boleh berhenti di titik tersebut. Nilai ekonomi yang tercipta perlu diarahkan pada pemberdayaan masyarakat sekitar melalui pelibatan pekerja, pemasok, dan UMKM lokal, sehingga manfaatnya meluas melampaui pemilik usaha semata. Tahap pemberdayaan masyarakat inilah yang menjadi jembatan menuju pemenuhan *masalah*, karena *masalah* dalam ekonomi syariah menuntut agar aktivitas ekonomi memberikan manfaat bagi banyak pihak, bukan sebagian kecil saja.

Pemenuhan *masalah* selanjutnya perlu diuji melalui prinsip keadilan, yaitu memastikan distribusi manfaat berlangsung secara proporsional kepada seluruh pihak yang terlibat, sebelum akhirnya diuji lebih lanjut melalui prinsip kelestarian lingkungan, mengingat keberlangsungan potensi lokal itu sendiri bergantung pada kelestarian ekosistem tempat potensi tersebut berada. Rangkaian tahapan ini pada akhirnya bermuara pada keberlanjutan usaha, yang dipahami bukan semata sebagai kelangsungan operasional cafe secara finansial, melainkan sebagai keberlangsungan yang utuh mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan sekaligus.

Model ini bersifat generik dan dapat diterapkan pada berbagai unit usaha kuliner yang berada dalam lingkup badan usaha milik daerah berbasis sumber daya alam, tidak terbatas pada kasus Cafe Perumda Perkebunan Kahyangan semata. Pengujian empiris terhadap model ini pada kasus spesifik Cafe Perumda Perkebunan Kahyangan memerlukan data lapangan yang komprehensif sebagaimana telah ditandai di sepanjang bagian hasil dan pembahasan ini, dan menjadi agenda penelitian lanjutan yang direkomendasikan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Cafe Perumda Perkebunan Kahyangan memiliki basis potensi lokal yang cukup untuk dikembangkan lebih jauh, terutama pada aspek komoditas kebun berupa kopi, lanskap perkebunan, dan arah pengembangan agrowisata yang telah dirintis oleh Perumda. Potensi tersebut, sepanjang dikelola secara inovatif melalui pengembangan produk berbasis bahan lokal, penguatan pengalaman konsumen, *branding* berbasis identitas kawasan, dan kemitraan dengan masyarakat sekitar, berpeluang menjadikan cafe sebagai bentuk diversifikasi usaha yang tidak hanya menambah sumber pendapatan Perumda, tetapi juga memperluas manfaat ekonomi kepada pekerja, pemasok, dan masyarakat sekitar kebun.

Dari perspektif ekonomi syariah, pengembangan cafe ini akan menjadi lebih bermakna apabila mampu menghadirkan *masalah* yang menjangkau banyak pihak, bukan sekadar keuntungan bagi pemilik usaha. Prinsip halal dan *tayyib* relevan diterapkan mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses penyajian, sementara prinsip keadilan menuntut agar manfaat ekonomi yang dihasilkan terdistribusi secara proporsional kepada pekerja, pemasok, dan mitra usaha. Dimensi keberlanjutan lingkungan turut menjadi syarat mutlak, mengingat kelestarian lanskap dan ekosistem perkebunan merupakan basis dari potensi lokal yang menjadi daya tarik cafe itu sendiri.

Sintesis atas temuan tersebut menghasilkan model pengembangan yang menempatkan potensi lokal sebagai titik awal dan keberlanjutan usaha sebagai muara akhir, dengan *masalah*, keadilan, dan kelestarian lingkungan sebagai poros penilaian di antara keduanya. Model ini menegaskan bahwa Cafe Perumda Perkebunan Kahyangan tidak perlu dipahami semata sebagai unit bisnis kuliner yang berorientasi laba jangka pendek, melainkan dapat dikembangkan sebagai instrumen pemanfaatan potensi lokal yang menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih luas, sepanjang pengelolaannya konsisten dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penyediaan kerangka konseptual yang menghubungkan potensi perkebunan, diversifikasi usaha badan usaha milik daerah, dan etika ekonomi Islam dalam satu model yang siap diuji dengan data lapangan pada penelitian lanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung proses penyusunan artikel ini, khususnya pihak yang berkenan memberikan akses informasi dan data mengenai Cafe Perumda Perkebunan Kahyangan pada tahap penelitian lanjutan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pengelola jurnal atas kesempatan mempublikasikan hasil kajian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- AlAmal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah. (2024). Konsep Masalah dalam Pembangunan Ekonomi Umat. *AlAmal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*. <https://ejournal.annadwah.ac.id/index.php/Alamal/article/view/736>
- AlMuttaqin: Jurnal Studi, Sosial, dan Ekonomi. (2024). Green Economy Perspektif Ekonomi Syari'ah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *AlMuttaqin: Jurnal Studi, Sosial, dan Ekonomi*. <http://jurnal.staisam.ac.id/index.php/almuttaqin/article/view/188>
- Arlenanur. (2025, Juni 16). Penguatan Strategi Diversifikasi Usaha Perumda Perkebunan Kahyangan Kabupaten Jember untuk Masa Depan Perkebunan yang Berkelanjutan. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/arlenanur/684fedff34777c4e96793203/penguatanstrategidiversifikasiperusahaanumumdaerahperumdaperkebunankahyangankabupatenjemberuntukma>

- Darussalam: Jurnal Ekonomi Syariah. (2024). Keadilan dan Tanggung Jawab dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2).
- Devi, M., Kiranawati, T. M., Nur Rahma Putra, A. B., Muhasani, A., Mubarak, A., & Maulana, F. E. (2026). Inovasi Kopi Kekinian Berbasis Mixology untuk Meningkatkan Daya Saing Wisata Dilem Wilis Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat Pendidikan*, 6(2), 104–114.
- Fauzi, A., & Alkhan, M. H. L. (2025). Green Economy in Islamic Perspective: Middle East Case Study. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 8(1), 77–87. <https://doi.org/10.31949/maro.v8i1.13151>
- Iknus: Prosiding Seminar Nasional Administrasi Banten. (2025). Loyalitas Konsumen sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal pada Industri Kafe di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Administrasi Banten*. <https://jurnal.iknus.ac.id/index.php/pena/article/view/261>
- Magalhaes. (2019). Strategi Diversifikasi Usaha BUMD bagi Penguatan Daya Saing Daerah (Studi pada BUMD PT. GSM Pengelola Migas di Kabupaten Sampang). *Journal of Regional Economics Indonesia (JREI)*. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jrei/article/view/7217>
- Malik. (2021). Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal Melalui Budidaya Kopi Bursel di Bukit Senyum Desa Cipada Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat. <https://www.academia.edu/90668890>
- Muhibban, & Munir, M. M. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Berlandaskan Masalah dalam Hukum Islam. *Jurnal Kajian Islam Modern*, 10(1), 34–45. <https://doi.org/10.56406/jkim.v10i01.311>
- Mulyati, S., Abubakar, A., & Hadade, H. (2023). Makanan Halal dan Tayyib dalam Perspektif AlQuran. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(1), 23–33. <https://doi.org/10.58540/isihumor.v1i1.150>
- Nurmaydha, A., Mustaniroh, S. A., & Sucipto, S. (2019). Strategi Pengembangan Restoran Halal sebagai Penunjang Hotel Syariah (Studi Kasus di Unida Gontor Inn, Universitas Darussalam Gontor Ponorogo). *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 5(2), 71–82. <https://doi.org/10.21107/dinar.v5i2.5006>
- Nurwadih, N., Raisa, D. M., Ahmad, A., Astaman, P., & Megawati, M. (2025). Strategi Pengembangan ECommerce pada Cafe Lokal di Kabupaten Sinjai. *Agriculture and SocioEconomic Journal*, 2(2), 80–86. <https://doi.org/10.61316/asej.v2i2.115>
- Oldenburg, R. (1999). *The Great Good Place: Cafes, Coffee Shops, Bookstores, Bars, Hair Salons, and Other Hangouts at the Heart of a Community*. Marlowe & Company.
- Pine, B. J., & Gilmore, J. H. (1998). Welcome to the Experience Economy. *Harvard Business Review*, 76(4), 97–105.
- Qorib, A., & Harahap, I. (2016). Penerapan Masalah Mursalah dalam Ekonomi Islam. *Analytica Islamica*, 5(1), 55–80.
- Rohmah, L. H., & Rahman, T. (2023). Penerapan Green Economy di Desa Tanjungkalang Nganjuk untuk Mewujudkan SDGs Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 9(2), 479–491. <https://doi.org/10.35906/jep.v9i2.1736>
- Roniariff4464. (2025, Juni 19). Strategi Diversifikasi Usaha untuk Pengembangan Perumda Perkebunan Kahyangan Kabupaten Jember. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/roniariff4464/685400e3ed64152ebe409a72/strategidiversifikasiusahauntukpengembanganperumdaperkebunankahyangankabupatenjember>
- Yanti, N. (2022). Konsep Mashlahah Mursalah Perspektif Ekonomi Islam. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 312–330. <https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13832>
- Zayyadi, A. H. (2025). Green Economy/Ekonomi Hijau dalam Perspektif AlQur'an. *AlBunyan*, 3(1). <https://albunyan.my.id/index.php/i/article/download/44/24/332>